

## PEMKAB TEMANGGUNG TARGETKAN INVESTASI RP2,2 TRILIUN PADA 2025



**Sumber Gambar:**

<https://img.harianjogja.com/posts/2025/01/29/1202459/investasi-ilustrasi-freepik.jpg>

### **Isi Berita:**

Harianjogja.com, TEMANGGUNG—Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan investasi Rp2,2 triliun di kabupaten ini pada 2025.

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Temanggung Dwi Sukarme di Temanggung, Senin (27/1/2025), menyampaikan investasi tersebut bisa dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun perusahaan besar.

Ia menyampaikan kalau bidangnya itu sebetulnya sudah melalui proses sinkronisasi, yang menangani ada dua bidang bidang penanaman modal bertanggung jawab terkait perusahaan dan mencari orang-orang yang punya modal.

Kemudian, bidang perizinan kalau sudah dapat orangnya atau perusahaannya lebih teknis disampaikan ke teman-teman perizinan agar dapat diproses dengan mudah, cepat, bagaimana hal-hal harus dilakukan di perizinan.

"Memang melihat situasi kaya begini tentunya saya mengambil kreasi maupun inovasi, kita tidak bisa berharap adalah perusahaan besar yang banyak masuk ke Temanggung karena karya tetangga kita seperti Batang, Cilacap punya kawasan industri yang bagus," katanya.

Ia menuturkan, pihaknya kini mencari teman-teman UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk menambah investasi atau membuat investasi baru.

"Alhamdulillah target bisa tercapai di Kabupaten Temanggung pada 2024 sebesar Rp2,1 triliun bisa tercapai 2,14 triliun," katanya.

Baca juga: Kudus targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 naik hingga 3 persen. (Antara)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kedu.harianjogja.com/read/2025/01/29/647/1202459/pemkab-temanggung-targetkan-investasi-rp22-triliun-pada-2025>, "Pemkab Temanggung Targetkan Investasi Rp2,2 Triliun pada 2025", tanggal 29 Januari 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/568610/dpmptsp-temanggung-targetkan-investasi-rp22-triliun>, "DPMPTSP Temanggung targetkan investasi Rp2,2 triliun", tanggal 27 Januari 2025.
3. [https://x.com/Harian\\_Jogja/status/1884491189887336704](https://x.com/Harian_Jogja/status/1884491189887336704), "Pemkab Temanggung Targetkan Investasi Rp2,2 Triliun pada 2025", tanggal 29 Januari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan investasi Rp2,2 triliun di kabupaten ini pada 2025.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
  - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*